

BAB IV *PENGAWASAN*

A. Internal

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Pengawasan dilaksanakan untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan, administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam melaksanakan pengawasan berpedoman pada SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA / 080 / SK / VIII / 2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan dilingkungan lembaga Peradilan.

Pembinaan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tahun 2017 berbentuk pembinaan Sumber daya manusia bidang teknis yudisial dan non teknis yudisial serta etika aparatur peradilan yang dilaksanakan dalam bentuk Rapat Rutin / Jam Komandan yang dilakukan rutin setiap sebulan sekali.

Pada tahun 2017 telah dilakukan pengawasan bidang oleh Hakim pengawas bidang di Pengadilan Militer III-13 Madiun Sesuai dengan Surat Keputusan kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02 / SK / 22 / XII / 2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, Hakim tersebut antara lain :

- a. Mayor Sus Wing Eko Joedha Harijanto, S.H. Jabatan Waka Dilmil III-13 Madiun sebagai Koordinator Hakim Pengawas Bidang.
- b. Mayor Chk Asmawi, S.H., M.H NRP.548012 Jabatan Pok Kimmil Gol VI pada Dilmil III-13 Madiun sebagai Hakim Pengawasan Bidang Manajemen Peradilan, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan.
- c. Mayor Sus Erwin Kristiyono, S.H., M.H. NRP. 527136 Jabatan Pok Kimmil Gol VI pada Dilmil III-13 Madiun sebagai Hakim Pengawasan Bidang Kinerja Pelayanan Publik.
- d. Mayor Chk Eddy Susanto, S.H. NRP. 548425 Jabatan Pok Kimmil Gol VI pada Dilmil III-13 Madiun sebagai Hakim Pengawasan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
- e. Mayor Chk M. Arif Sumarsono, S.H. Jabatan Pok Kimmil Gol VI Pada Dilmil III-13 Madiun sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan teknik pemeriksaan, monitoring, dan pembinaan yang mencakup seluruh manajemen pengadilan, administrasi persidangan, administrasi perkara, administrasi umum, dan pelayanan public.

B. Evaluasi.

Analisa dan evaluasi di bidang perkara dilaksanakan dengan cara meneliti putusan-putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun, jenis dan jumlah tindak pidana maupun pelaku dari tindak pidana tersebut yang terjadi di wilayah hukum berada dalam wewenangnya, melaksanakan inventarisasi laporan penyelesaian

perkara, Mengawasi dan memonitor dari kemungkinan-kemungkinan terjadi penyalahgunaan keuangan. Memonitor Setiap saat pada pelaksanaan apel pagi dan apel sore secara langsung serta memberi masukan kepada Dilmiltama setiap personel yang akan UKP (Usulan Kenaikan Pangkat). Dan Memberi teguran kepada semua personel yang melakukan kesalahan/pelanggaran bertujuan untuk memberikan masukan kepada Pimpinan, sebagai masukan dan bahan pertimbangan satuan Atas.

Kondisi Lingkungan Strategis

Sebagai dasar perumusan dan pelaksanaan program pembangunan kearah perbaikan sesuai dengan tuntutan masa depan maka perlu mengenali dan menganalisa secara mendalam kondisi Pengadilan Militer III-13 Madiun menyangkut Kekuatan dan Kelemahan sebagai berikut :

- 1). Kekuatan Pengadilan Militer III-13 Madiun yang meliputi :
 - a) Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan TUPOKSI.
 - b) Adanya semangat kerja dan disiplin Personil
 - c) Komitmen pimpinan untuk meningkatkan peranan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam menjalankan tugas dan fungsi.

- 2). Kelemahan Pengadilan Militer III-13 Madiun yang meliputi:
 - a) Kualitas SDM baik mengenai integritas maupun intelektual belum memadai dan kurangnya pengembangan karir untuk jajaran Pengadilan Militer III-13 Madiun.
 - b) Kinerja Personil Dilmil III-13 Madiun sebagian besar belum berjalan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah di tetapkan, karena keterbatasan Personel.

- c) Keterbatasan Jumlah Pegawai (data personil terlampir).
- d) Anggaran DIPA yang diberikan kepada Pengadilan Militer III-13 Madiun tidak sesuai dengan TOR dan RAB yang telah diajukan pada saat pengajuan Anggaran.